



LURAH KEPEK
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH KEPEK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEPEK,

- Menimbang:**
- a. bahwa Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan Khusus;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penggantian Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

- 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 14. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2020 Nomor 5);
 15. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2022 Nomor 3);
 16. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2022 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai 4 data data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (3) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan 4 data pensasaran percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem, Kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan;
- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis ;
- c. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel; atau
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT DD meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Lurah wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Lurah atau Keputusan Lurah.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

BAB V PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Kepek

Ditetapkan di Kepek

pada tanggal 10 Januari 2023


BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO

Diundangkan di Kepek
pada tanggal 10 Januari 2023

CARIK,



MARDIANA FIRDAUS SRI WIDIAWATI
BERITA KALURAHAN KEPEK TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023


DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NO. ID P3KE	NO KK	NIK	NAMA	ALAMAT	KALURAHAN	KAPANEWON	DESL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	3403012612190002	3403017107580002	NINIK PUJI ASTUTI	RT 003 RW 001 TRIMULYO I	KEPEK	WONOSARI	0	NON P3KE
2	0	3403013012220001	3403014107580030	TUGINEM	RT 005 RW 001 TRIMULYO I	KEPEK	WONOSARI	0	NON P3KE
3	0	3403011607210002	3403015203900003	MARLINA KUSWINDARTI	RT 001 RW 002 TRIMULYO II	KEPEK	WONOSARI	0	NON P3KE
4	0	3403011802220002	3403016705790007	MARSUDI	RT 002 RW 002 TRIMULYO II	KEPEK	WONOSARI	0	NON P3KE
5	0	3403010811072447	3403010107300018	PARTO SEMITO	RT 003 RW 002 TRIMULYO II	KEPEK	WONOSARI	0	NON P3KE
6	0	3403010811073786	3403010404420003	MASIRAN	RT 003 RW 003 SUMBERMULYO	KEPEK	WONOSARI	0	NON P3KE
7	0	3403010811072527	3403015803660002	SUMARYATI	RT 004 RW 003 SUMBERMULYO	KEPEK	WONOSARI	0	NON P3KE
8	112941371	3403010811073752	3403010107360022	WARTO TARUNO	RT 003 RW 003 SUMBERMULYO	KEPEK	WONOSARI	5	DTKS- NONBANSOS
9	0	3403010911170002	3403011512850003	ANDREAS PRIMA KURNIANTO	RT 006 RW 004 BANSARI	KEPEK	WONOSARI	0	NON P3KE
10	0	3403012511140005	3403010107680033	WARSITO	RT 006 RW 004 BANSARI	KEPEK	WONOSARI	0	NON P3KE

NO	NO. ID P3KE	NO KK	NIK	NAMA	ALAMAT	KALURA HAN	KAPANE WON	DESI L	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	0	3403012704150005	3403014107490016	TUMILAH	RT 007 RW 004 BANSARI	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
12	0	3403010811072686	3403015409710003	RUBINEM	RT 007 RW 004 BANSARI	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
13	0	3403010811073969	3403015009780002	FITRI SEPTIANA	RT 004 RW 005 TEGALMULYO	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
14	0	3403011608220001	3403010506730002	SUKINO	RT 005 RW 005 TEGALMULYO	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
15	114651201	3403011011090011	3403014910540001	SURATMI	RT 006 RW 005 TEGALMULYO	KEPEK	WONOSA RI	6	DTKS- NONBANSOS
16	0	3403012905190003	3403014107400263	DALIYEM	RT 002 RW 006 KRANON	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
17	0	3403012604120007	3403013010550003	SUTRISNO	RT 004 RW 006 KRANON	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
18	113330589	3403010811074110	3403011212580001	AMIN SUGIYANTO	RT 003 RW 006 KRANON	KEPEK	WONOSA RI	6	DTKS- NONBANSOS
19	0	3403010302200006	3403014302980005	LUCKY YOSSITA	RT 003 RW 006 KRANON	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
20	0	3403010811074129	3403017101760002	SUTINI	RT 002 RW 007 LEDOKSARI	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
21	0	3403012507190011	3403016111640003	SUBIYAH	RT 004 RW 007 LEDOKSARI	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
22	0	3403012012170006	3403081204840002	PETRUS INDRU PURWANTO	RT 005 RW 007 LEDOKSARI	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
23	0	3403010811073166	3403012307660001	SAPTO AJI CAHYO BUWONO	RT 002 RW 008 KEPEK I	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
24	0	3403011209110004	3403014408640001	TUGINAH	RT 006 RW 008 KEPEK I	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
25	0	3403010604200005	3403017007610001	SRI SUWARNI	RT 007 RW 008 KEPEK I	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE

NO	NO. ID P3KE	NO KK	NIK	NAMA	ALAMAT	KALURA HAN	KAPANE WON	DESI L	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0	3403112703180005	3403014107890078	ZULIANI WINDINADIA	RT 002 RW 008 KEPEK I	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
27	0	3403010811073201	3403013112510005	SUPARYO	RT 003 RW 008 KEPEK I	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
28	0	3403012006140002	3403014107540031	SURATMI	RT 002 RW 009 KEPEK II	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
29	0	3403011110170004	3403016612850001	IDA FATMAWATI	RT 002 RW 009 KEPEK II	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
30	0	3403011910170005	3403014107550047	SADERMI	RT 005 B RW 010 JERUK	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
31	0	3403010411150005	3671085906560001	SUTARNI	RT 006 RW 010 JERUK	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
32	0	3403011901170012	3403016408700001	WARTINAH	RT 001 RW 010 JERUK	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE
33	0	3403010501220004	3403012107580001	BEJO	RT 006 RW 010 JERUK	KEPEK	WONOSA RI	0	NON P3KE

LURAH KEPEK



BERITA ACARA

PEMBETULAN DATA KPM BLT DD TAHUN 2023

No. 02/KPM-BLT DD/II/2023

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah kalurahan khusus pembetulan data Keluarga Penerima Manfaat BLT DD tahun 2023 di Kalurahan Kepek maka pada:

Hari Tanggal : Jum'at 24 Februari 2023

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai kalurahan Kepek

Telah dilakukan pembetulan data KPM BLT DD tahun 2023 tercatat awal

No	Nama	No. KK	NIK	Alamat	KET.
1.	DALINE M	340301290519000 3	340301410740026 3	RT.002, RW.006 KRANON	RT
2.	SUBIYA H	340301250719001 1	340301611164000 3	RT.004, RW.007, LEDOKSAR I	Nama dan Identita s

Setelah dilakukan pengecekan BNBA di lapangan bahwa data tersebut tidak ditemukan dan dibetulkan sesuai data kependudukan sebagai berikut:

No	Nama	No. KK	NIK	Alamat	KET.
1.	DALINE M	340301290519000 3	340301410740026 3	RT.005, RW.006 KRANON	RT
2.	RUBIYA H	340301240111001 9	340301410746023 6	RT.006, RW.007, LEDOKSAR I	Nama dan Identita s

Demikian Berita Acara ini di buat dengan ssebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepek, 24 Februari 2023
Lurah Kepek

Mengetahui
Ketua BPKal



SUYOTO, S.Pd.I



BAMBANG SETIAWAN BS

LAMPIRAN
 BERITA ACARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG

PEMBETULAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NO. ID P3KE	NO KK	NIK	NAMA	ALAMAT	KALURAHAN	DESIL	KETERANGAN
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
1	0	3403012612190002	3403017107580002	NINIK PUJI ASTUTI	RT 003 RW 001 TRIMULYO I	KEPEK	0	NON P3KE
2	0	3403013012220001	3403014107580030	TUGINEM	RT 005 RW 001 TRIMULYO I	KEPEK	0	NON P3KE
3	0	3403011607210002	3403015203900003	MARLINA KUSWINDARTI	RT 001 RW 002 TRIMULYO II	KEPEK	0	NON P3KE
4	0	3403011802220002	3403010705790007	MARSUDI	RT 002 RW 002 TRIMULYO II	KEPEK	0	NON P3KE
5	0	3403010811072447	3403010107300018	PARTO SEMITO	RT 003 RW 002 TRIMULYO II	KEPEK	0	NON P3KE

0	3403010811073786	3403010404420003	MASIRAN	RT 003 RW 003 SUMBERMULYO	KEPEK	0	NON P3KE
0	3403010811072527	3403015803660002	SUMARYATI	RT 004 RW 003 SUMBERMULYO	KEPEK	0	NON P3KE
112941371	3403010811073752	3403010107360022	WARTO TARUNO	RT 003 RW 003 SUMBERMULYO	KEPEK	5	DTKS- NONBANSOS
0	3403010911170002	3403011512850003	ANDREAS PRIMA KURNIANTO	RT 006 RW 004 BANSARI	KEPEK	0	NON P3KE
0	3403012511140005	3403010107680033	WARSITO	RT 006 RW 004 BANSARI	KEPEK	0	NON P3KE
10	3403012704150005	3403014107490016	TUMILAH	RT 007 RW 004 BANSARI	KEPEK	0	NON P3KE
0	3403010811072686	3403015409710003	RUBINEM	RT 007 RW 004 BANSARI	KEPEK	0	NON P3KE
0	3403010811073969	3403015009780002	FITRI SEPTIANA	RT 004 RW 005 TEGALMULYO	KEPEK	0	NON P3KE
0	3403011608220001	3403010506730002	SUKINO	RT 005 RW 005 TEGALMULYO	KEPEK	0	NON P3KE
114651201	3403011011090011	3403014910540001	SURATMI	RT 006 RW 005 TEGALMULYO	KEPEK	6	NON P3KE
0	3403012905190003	3403014107400263	DALIYEM	RT 005 RW 006 KRANON	KEPEK	0	NON P3KE
0	3403012604120007	3403013010550003	SUTRISNO	RT 004 RW 006 KRANON	KEPEK	0	NON P3KE

18	113330589	3403010811074110	3403011212580001	AMIN SUGIYANTO	RT 003 RW 006 KRANON	KEPEK	6	DTKS- NONBANSOS
19	0	3403010302200006	3403014302980005	LUCKY YOSSITA	RT 003 RW 006 KRANON	KEPEK	0	NON P3KE
20	0	3403010811074129	3403017101760002	SUTINI	RT 002 RW 007 LEDOKSARI	KEPEK	0	NON P3KE
21	0	3403012401110019	3403014107460236	RUBIYAH	RT 006 RW 007 LEDOKSARI	KEPEK	0	NON P3KE
22	0	3403012012170006	3403081204840002	PETRUS INDRO PURWANTO	RT 005 RW 007 LEDOKSARI	KEPEK	0	NON P3KE
23	0	3403010811073166	3403012307660001	SAPTO AJI CAHYO BUWONO	RT 002 RW 008 KEPEK I	KEPEK	0	NON P3KE
24	0	3403011209110004	3403014408640001	TUGINAH	RT 006 RW 008 KEPEK I	KEPEK	0	NON P3KE
25	0	3403010604200005	3403017007610001	SRI SUWARNI	RT 007 RW 008 KEPEK I	KEPEK	0	NON P3KE
26	0	3403112703180005	3403014107890078	ZULIANI WINDINADIA	RT 002 RW 008 KEPEK I	KEPEK	0	NON P3KE
27	0	3403010811073201	3403013112510005	SUPARYO	RT 003 RW 008 KEPEK I	KEPEK	0	NON P3KE
28	0	3403012006140002	3403014107540031	SURATMI	RT 002 RW 009 KEPEK II	KEPEK	0	NON P3KE
29	0	3403011110170004	3403016612850001	IDA FATMAWATI	RT 002 RW 009 KEPEK II	KEPEK	0	NON P3KE

30	0	3403011910170005	3403014107550047	SADERMI	RT 005 B RW 010 JERUK	KEPEK	0	NON P3KE
31	0	3403010411150005	3671085906560001	SUTARNI	RT 006 RW 010 JERUK	KEPEK	0	NON P3KE
32	0	3403011901170012	3403016408700001	WARTINAH	RT 001 RW 010 JERUK	KEPEK	0	NON P3KE
33	0	3403010501220004	3403012107580001	BEJO	RT 006 RW 010 JERUK	KEPEK	0	NON P3KE

